

LAMPIRAN I

HALAMAN TERJEMAHAN

NO	BAB	HAL	TERJEMAHAN
1	II	96	Dari Amr bin Ash bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda :” Seorang hakim yang berijtihad dalam membuat keputusan mendapatkan dua pahala jika keputusannya tepat; jika dia berijtihad dalam membuat keputusan dan keputusannya salah, maka dia mendapatkan satu pahala. (HR. Bukhari dan Muslim)
2	III	141	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.
3	III IV	146 dan 206	Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.
4	III IV	157, 161 203	Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.
5	III	165, 189	Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (isteri isterimu)itu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan oleh isteri isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak . Jika mereka (isteri isterimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang hutangmu. Jika seseorang

			<p>meninggal, baik laki laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi punya seorang saudara laki laki (seibu) atau saudara perempuan seibu maka masing masing kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”.</p>
6	IV	190	<p>Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”</p>
7	190	III	<p>Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.</p>

8	190 217	III IV	Dari Usamah bin Zaid ra. Rasulullah SAW bersabda : orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim.
9	199	IV	Amr bin Ash meriwayatkan bahwa dia mendengar Rasulullah SAW. bersabda "Bila seorang hakim hendak memutuskan perkara lalu dia berijtihad kemudian benar, maka baginya dua pahala. Dan bila dia hendak memutuskan perkara lalu berijtihad kemudian salah, maka baginya satu pahala.
10	211	IV	Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda: "Senantiasa diri anak Adam tersangkut disebabkan utangnya, sehingga utang itu harus dibayar".
11	219	IV	Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu".
12	222	IV	Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".

13	222	IV	<p>Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Demikianlah telah tertulis dalam Kitab (Allah)“.</p>
14	225	IV	<p>Artinya: “...(Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan...”.</p>

LAMPIRAN II

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Dra. Hj. Yusna Zaidah. MH
2. Tempat dan Tanggal Lahir: Banua Kupang 12 Agustus 1967
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status perkawinan : Kawin
6. Alamat : Komp bumi Handayani 13 no 13/49
Banjarmasin
7. No.HP/WA/alamat email : 081234789193 (yusnazaidahfs@gmail.com)
8. Pendidikan :
 - a. SDN lulus tahun 1981
 - b. MTsN lulus tahun 1984
 - c. MAN lulus tahun 1987
 - d. S1 Fak. Syariah IAIN Antasari lulus 1992
 - e. S2 (Hukum Perdata) PPS Unlam 2005
9. Orang Tua :

Ayah

Nama : H. Yusdie Yusuf

Pekerjaan : Pensiunan PNS

Alamat : Banua Kupang Barabai

Ibu

Nama : Hj. Zainab Sarman

Pekerjaan : Pensiunan PNS

Alamat : Banua Kupang Barabai
10. Saudara (jumlah saudara) : 2 (dua) orang :
 - a. Hj. Yani Fauzah
 - b. Dra. Hj Yuzainah Magfirah., MHI. (Alm)

11. Suami/Isteri

Nama : H.A. Rasyid Rah,an, SH.
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jl Bumi Mas Raya Komp bumi Handayani 13
no 13 Banjarmasin.

12. Anak (jumlah anak): 2 (dua) orang

- a. H.M.Afief Amrullah.SE
- b. H.M. Rizqi Mubarak.ST

13. Pengalaman Organisasi/Kerja

- a. Dosen Pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dari tahun 1993 – sekarang.
- b. Kaprodi Hukum Keluarga dari tahu 2011-2017

14. Daftar Karya Ilmiah

- a. Tindakan pencari Keadilan setelah perkara cerainya dinyatakan gugur di PA Banjarmasin. (Skripsi)
- b. Sengketa perbankan syariah dan cara penyelesaiannya dalam sistem hukum di Indonesia. (Thesis)
- c. Wakaf di Indonesia (Potensi Sengketa dan cara penyelesaiannya menurut peraturan perundangan). (Jurnal Hukum dan Pemikiran : Volume 14, No 2 tahun 2014).
- d. Itsbath Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama. Jurnal Ilmiah Syariah : Hukum Islam Volume 13 , No 1. tahun 2013)
- e. Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum melalui Pendekatan Ushuliyah (Jurnal Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 17. No 2 Tahun 2017)
- f. Lembaga Arbitrase Islam di Indonesia (Jurnal Ilmiah Jurnal Al'Adl, Vol VIII Nomor 3 tahun 2016)
- g. Modern Law Aspect on Procedural Decision of Sultan Adam Law (Jurnal Internasional Al Ahkam UIN Walisongo/2019).
- h. Mediasi online dalam penyelesaian perkara di Era Pandemi Jurnal Jurnal Of Islamic And Law Studies, UIN Antasari Banjarmasin Vol 5 No. 3 tahun 2021).
- i. Kebijakan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Majelis Taklim di Banjarmasin (Jurnal Of Islamic And Law Studies, UIN Antasari Banjarmasin Vol 6 No. 1 tahun 2022)
- j. Early – Age Mariage in South Kalimantan (Social and Antropological Research of the South Kalimantan People (Prosiding International Conference On Law, Technology, Spirituality and Society/ICOLESS) 5 Juni 2022).

- k. Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syariah di Indonesia.(Buku – 2015)
- l. Legalitas Pernikahan Dini di Kalimantan Selatan (Buku – 2020).
- m. Ketentuan Prosedural pada Undang Undang Sultan Adam (Dalam Perspektif Hukum Modern)(Buku – 2018)
- n. Legalisasi Pernikahan dini melalui dispensasi Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan (buku-2019)
- o. Ketahanan Keluarga pada pasangan usia dini di Lereng Meratus Kalimantan Selatan (Buku 2020)
- p. Batasan Kelayakan Menikah Bagi Perempuan (Studi Pada Masyarakat Dayak Meratus Di Kalimantan Selatan).
- q. Budaya Lokal Sebagai Pertimbangan Diskresi Hakim (Studi Terhadap Putusan Waris Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan).Jurnal Risalah Jambi 2023